



P U T U S A N

Nomor : 275/Pdt.G/2018/PN Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT : Perempuan, lahir di Gesing, tanggal 26 Juni 1979, pekerjaan Wiraswasta, agama Hindu, alamat di Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. HP. 087762353919, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

L A W A N

TERGUGAT : Laki-laki, lahir di Klaten, tanggal 16 Juli 1979, pekerjaan Wiraswasta, agama Hindu, alamat di Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Setelah memperhatikan dan meneliti surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pengugat dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 April 2018 yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 30 April 2018 dan telah didaftarkan dalam register perkara perdata dengan Nomor : 275 / Pdt.G / 2018 / PN.Sgr, yang dalam gugatannya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Kelurahan Seririt pada tanggal 29 Desember 1998, sesuai dengan Akta Perkawinan No. 24/WNI/ Srt.1999, tertanggal 12 Mei 1999 ;

- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak yang diberi nama :

1. ANAK I, perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 29 Juni 2001;
2. ANAK II, laki-laki, lahir di Singaraja, tanggal 16 Maret 2008 ;

Saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat ;

- Bahwa pada awalnya Penggugat membina rumah tangga bersama dengan Tergugat berjalan sebagaimana layaknya pasangan suami istri, hidup rukun dan bahagia tanpa adanya permasalahan yang berarti, walaupun kadang-kadang terjadi pertengkaran, Penggugat anggap itu hal yang wajar karena masih dalam tahap penyesuaian diri antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa akan tetapi kebahagiaan Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga tidak berlangsung lama karena sejak anak Penggugat dan Tergugat yang kedua berumur 6 tahun, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tentram dan harmonis lagi, hal ini disebabkan karena seringnya terjadi perselisihan yang pada akhirnya menyebabkan percekocokan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setiap terjadi perselisihan, Penggugat selaku istri telah berusaha untuk mengalah agar tidak sampai terjadi percekocokan/pertengkaran. Hal ini Penggugat lakukan mengingat anak-anak Penggugat masih kecil-kecil dan masih memerlukan kasih sayang dari kedua orang tuanya ;
- Bahwa walaupun Penggugat telah berusaha untuk mengalah, guna menghindari percekocokan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi hal tersebut tidak membuat Penggugat dan Tergugat rukun malahan sebaliknya hampir setiap hari Penggugat dan Tergugat

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi

pada bulan Agustus 2014 dan akibat pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kerumah orang tua Tergugat di Jalan Sudirman No.19 Seririt, sedangkan Penggugat masih tetap tinggal di di Banjar Dinas Corot, Desa Dencarik dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang ;

- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari bulan Agustus 2014, Tergugat selaku suami tidak pernah menanyakan keberadaan Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat ;
- Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah \pm 3 tahun 4 bulan, maka Penggugat merasakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;
- Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Yth.Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di Kelurahan Seririt pada tanggal 29 Desember 1998, sesuai dengan Akta Perkawinan No. 24/ WNI/ Srt.1999, tertanggal 12 Mei 1999, putus karena perceraian ;

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan

Tergugat yang bernama :

1. ANAK I, perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 29 Juni 2001;
2. ANAK II, laki-laki, lahir di Singaraja, tanggal 16 Maret 2008 ;

Tetap berada dalam asuhan Penggugat dengan tetap memberi kesempatan kepada Tergugat untuk sewaktu-waktu bertemu dengan kedua anak tersebut ;

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk didaftarkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

A t a u : Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, telah datang menghadap Penggugat, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Kuasanya, sebagaimana Berita Acara persidangan serta relaas panggilan pertama kepada Tergugat pada hari Kamis, tanggal 03 Mei 2018, untuk sidang pada hari Selasa, tanggal 08 Mei 2018 dan kemudian relaas panggilan kedua, pada hari Rabu, tanggal 9 Mei 2018, untuk sidang pada hari Selasa, tanggal 15 Mei 2018;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 15 Mei 2018 tersebut, Tergugat tidak juga hadir dan tidak terbukti bahwa tidak hadirnya/ datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan karena pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dan telah dilakukan secara sah dan patut, maka oleh Majelis Hakim seharusnya diupayakan penyelesaian perkara perdata melalui proses Mediasi terlebih dahulu yang didasarkan pada PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No. 1

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Nomor 275/Pdt.G/2018/PN Sgr

karena salah satu pihak yang dalam hal ini Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan ataupun tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, maka Mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan (Suami) Nomor: 24/WNI/Srt.1999 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, tertanggal 12 Mei 1999, yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan (Istri) Nomor: 24/WNI/Srt.1999 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, tertanggal 12 Mei 1999, yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya diberi tanda P-1;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 716/Um.2001 atas nama ANAK I, tertanggal 15 Agustus 2001, yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 232/Um/Bjr/2008 atas nama ANAK II, tertanggal 24 April 2018, yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Kartu Keluarga No: 5108043107090017 atas nama kepala keluarga TERGUGAT, tertanggal 24 April 2018, yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti- bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-5 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, sehingga

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id surat diatas dapat dipergunakan untuk keperluan

pembuktian dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat, dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI I;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi orang tua/ ibu dari Penggugat
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang menikah secara agama Hindu di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Seririt pada tanggal 29 Desember 1998 dan sudah mempunyai Akta Perkawinan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di Seririt;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak diantaranya ANAK I, perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 29 Juni 2001 dan ANAK II, laki-laki, lahir di Singaraja, tanggal 16 Maret 2008;
- Bahwa kedua anak tersebut sudah mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 3 1/5 (tiga setengah tahun yang lalu);
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal bersama saksi sedangkan Tergugat tinggal di Seririt;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan, karena Tergugat tidak memperhatikan Penggugat dan sering keluar malam dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kalau Tergugat ditanya oleh Penggugat, Tergugat marah-marah entah kenapa;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi sedang melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi

beri nasihat, Tergugat tidak menghiraukannya;

- Bahwa Penggugat tidak bekerja;
- Bahwa Penggugat menyatakan ingin cerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum membuat pernyataan cerai di Perbekel;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Tergugat tidak pernah mencari Penggugat;
- Bahwa menurut saksi lebih baik Penggugat dengan Tergugat bercerai daripada ribut terus menerus yang mengakibatkan fatal dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

SAKSI II;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang menikah secara agama Hindu di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Seririt pada tanggal 29 Desember 1998 dan sudah mempunyai Akta Perkawinan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di Seririt;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak diantaranya ANAK I, perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 29 Juni 2001 dan ANAK II, laki-laki, lahir di Singaraja, tanggal 16 Maret 2008;
- Bahwa kedua anak tersebut sudah mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 3 1/5 (tiga setengah tahun yang lalu);
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal bersama orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di Seririt;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan, karena Tergugat tidak memperhatikan Penggugat dan sering keluar malam dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kalau Tergugat ditanya oleh Penggugat, Tergugat marah-marah entah kenapa;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi beri nasihat, Tergugat tidak menghiraukannya;
 - Bahwa Penggugat tidak bekerja;
 - Bahwa Penggugat menyatakan ingin cerai;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum membuat pernyataan cerai di Perbekel;
 - Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga Tergugat tidak pernah mencari Penggugat;
 - Bahwa menurut saksi lebih baik Penggugat dengan Tergugat bercerai daripada ribut terus menerus yang mengakibatkan fatal dikemudian hari;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya, serta menyatakan tidak ada hal-hal lain yang disampaikan lagi, dan untuk selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan dengan seksama;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Kelurahan

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seririt pada tanggal 29 Desember 1998, sesuai dengan Akta Perkawinan No.

24/ WNI/ Srt.1999, tertanggal 12 Mei 1999;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mendalilkan bahwa dalam perkawinannya dengan Tergugat tersebut dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I, perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 29 Juni 2001 dan ANAK II, laki-laki, lahir di Singaraja, tanggal 16 Maret 2008 dan pada awalnya Penggugat membina rumah tangga bersama dengan Tergugat berjalan sebagaimana layaknya pasangan suami istri, hidup rukun dan bahagia tanpa adanya permasalahan yang berarti, walaupun kadang-kadang terjadi pertengkaran, Penggugat anggap itu hal yang wajar karena masih dalam tahap penyesuaian diri antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi kebahagiaan Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga tidak berlangsung lama karena sejak anak Penggugat dan Tergugat yang kedua berumur 6 tahun, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tentram dan harmonis lagi, hal ini disebabkan karena seringnya terjadi perselisihan yang pada akhirnya menyebabkan percekcoan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat selaku istri telah berusaha untuk mengalah agar tidak sampai terjadi percekcoan/pertengkaran. Hal ini Penggugat lakukan mengingat anak-anak Penggugat masih kecil-kecil dan masih memerlukan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Bahwa walaupun Penggugat telah berusaha untuk mengalah, guna menghindari percekcoan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi hal tersebut tidak membuat Penggugat dan Tergugat rukun malahan sebaliknya hampir setiap hari Penggugat dan Tergugat bertengkar dan puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2014 dan akibat pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kerumah orang tua Tergugat di Jalan Sudirman No.19 Seririt, sedangkan Penggugat masih tetap tinggal di Banjar Dinas Corot, Desa Dencarik dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari bulan Agustus 2014, Tergugat selaku suami tidak pernah

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah

memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan setelah proses Mediasi dinyatakan gagal meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut secara berturut-turut sebanyak 2 (dua) kali, maka Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Kelurahan Seririt pada tanggal 29 Desember 1998 dan telah mempunyai Akta Perkawinan sebagaimana bukti P-1 dan P-2;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama : ANAK I, perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 29 Juni 2001 dan ANAK II, laki-laki, lahir di Singaraja, tanggal 16 Maret 2008 sebagaimana bukti P-3 dan P-4;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, karena antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah dari bulan Agustus 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sebagaimana keterangan saksi SAKSI I dan saksi SAKSI II sama-sama menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan, karena Tergugat tidak memperhatikan Penggugat dan sering keluar malam dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah serta Tergugat sering marah-marah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan pokok perceraian

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah, oleh karena dalam dalilnya Penggugat mengemukakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah didaftarkan dan telah mempunyai Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan di atas, terbukti bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Kelurahan Seririt pada tanggal 29 Desember 1998, sesuai dengan Akta Perkawinan No. 24/ WNI/ Srt.1999, tertanggal 12 Mei 1999, sehingga menurut Majelis Hakim, syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka menjadikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus serta tidak ada harapan hidup rukun kembali dalam rumah tangga karena percekcoakan yang terus menerus sebagaimana yang dijadikan dasar/ alasan dari Penggugat dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan menitik beratkan makna perkawinan tersebut diatas, unsur terpenting dalam sebuah perkawinan adalah "ikatan lahir bathin" antara suami dan istri. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila "ikatan lahir bathin" tersebut telah hilang, maka sendi-

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum perkawinan itu sendiri telah hilang pula, sudah tidak ada lagi sehingga ikatan perkawinan telah hilang maknanya serta sia-sia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang juga dibenarkan oleh Penggugat yaitu saksi SAKSI I dan saksi SAKSI II yang sama-sama menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi masalah, mereka sering bertengkar dan berselisih paham karena Tergugat tidak memperhatikan Penggugat dan sering keluar malam dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah serta Tergugat sering marah-marah serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543.K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat *siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak*, sehingga berdasarkan uraian fakta-fakta diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang menyebabkan ketidak harmonisan dan tidak rukun lagi di antara keduanya sehingga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat tidak mampu untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, telah menunjukkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada perselisihan yang tidak dapat diselesaikan, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah/ tidak tinggal serumah lagi dan saling tidak memperdulikan, karena tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya suatu perselisihan (vide putusan MA-RI No.1354 K/Pdt/2001 tanggal 8 September 2003);

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi diharapkan rukun kembali dan sulit pula untuk dipertahankan keutuhannya, sehingga tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah terjadi perselisihan atau pertengkaran yang tidak dapat diselesaikan dan tidak ada harapan rukun kembali, maka hal tersebut dapat dipakai sebagai alasan untuk putusanya perkawinan karena perceraian sebagaimana ketentuan pasal 38 jo pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) menurut Majelis Hakim dapat dikabulkan, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitum gugatan Penggugat angka 3 (ketiga) agar Pengadilan menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 29 Juni 2001 dan ANAK II, laki-laki, lahir di Singaraja, tanggal 16 Maret 2008. Tetap berada dalam asuhan Penggugat dengan tetap memberi kesempatan kepada Tergugat untuk sewaktu-waktu bertemu dengan kedua anak tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak- anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama ANAK I dan ANAK II dan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung R.I., Nomor : 102 K/Sip/1973, tanggal 24 April 1975, mengenai perwalian anak yang diutamakan adalah ibu kandungnya, dengan kriteria demi kepentingan anak yang masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, dan oleh karena sejak saat Penggugat dan Tergugat sudah

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah tinggal bersama dan berada dalam asuhan dan didikan Penggugat sejak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal lagi dalam satu rumah sebagaimana layaknya suami isteri, sedangkan sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa selama ini Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan memenuhi tanggungjawabnya untuk menafkahi istri dan anak-anaknya, sehingga Majelis berpendapat bahwa untuk menghindari adanya perebutan anak, maka hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I dan ANAK II, sudah sepatutnya tetap berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya sampai anak tersebut dewasa dengan tidak menutup kesempatan bagi Tergugat sebagai ayah kandungnya dalam kaitannya dengan sistem Patrilineal (mengikuti garis keturunan pihak laki-laki/Purusa) yang dianut dalam masyarakat Bali untuk menjaga tali silaturahmi dengan anak kandungnya sendiri, sehingga Penggugat diharapkan harus tetap memberikan ijin kepada Tergugat seandainya ingin bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah kepada anaknya karena baik Penggugat maupun Tergugat harus tetap menyadari bahwa dalam perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat akan terdapat istilah mantan suami dan atau mantan istri, namun tidak akan pernah ada istilah mantan anak, dan oleh karenanya agar Penggugat menjaga hubungan antara Tergugat dengan anak kandungnya yang tetap berada dibawah asuhan Penggugat sampai dewasa agar tetap berjalan secara baik. Dengan demikian tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum angka 3 (tiga) tersebut sebagaimana terurai diatas patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan, *“suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan”*, pasal 40 Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Jo Undang-Undang No. 24

Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan, maka dengan perbaikan redaksinya Majelis Hakim memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Singaraja untuk mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian. Dengan demikian tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum angka 4 (empat) tersebut sebagaimana terurai diatas patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka sesuai Pasal 192 RBG, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 192 RBG, pasal-pasal dalam RBG, pasal-pasal dalam Undang- undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di Kelurahan Seririt pada tanggal 29 Desember 1998, sesuai dengan Akta Perkawinan No. 24/ WNI/ Srt.1999, tertanggal 12 Mei 1999, putus karena perceraian;

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan

Tergugat yang bernama :

1. ANAK I, perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 29 Juni 2001;
2. ANAK II, laki-laki, lahir di Singaraja, tanggal 16 Maret 2008;

Tetap berada dalam asuhan Penggugat dengan tetap memberi kesempatan kepada Tergugat untuk sewaktu-waktu bertemu dengan kedua anak tersebut;

5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk didaftarkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 601.000,- (Enam Ratus Satu Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 oleh kami A.A.Sagung Yuni Wulantrisna, SH selaku Ketua Majelis Hakim didampingi oleh Made Adicandra Purnawan, SH., dan A. A Ngurah Budhi Dharmawan, SH., masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ketut Maliastira, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Made Adicandra Purnawan, SH.

A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, S.H.

A. A Ngurah Budhi Dharmawan, SH

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ketut Maliastira, SH.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
- Proses/ATK	:	Rp. 50.000,-
- Panggilan	:	Rp. 450.000,-
- PNBP	:	Rp. 10.000,-
- Sumpah	:	Rp. 50.000,-
- Redaksi	:	Rp. 5.000,-
- <u>Meterai</u>	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
- Jumlah	:	Rp. 601.000,-

(Enam Ratus Satu Ribu Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)